



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Gandanegara Nomor 29 Purwakarta (41111) Telp. (0264) 200036

Pos-El : polpppurwakarta@gmail.com

PURWAKARTA

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : KPG.03.01.01/05-SK.KasatPolPP/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan menetapkan dalam keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 26 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 228 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

27. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019.
28. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- KEDUA** : Susunan keanggotaan tim Dokumen Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta terdiri dari pejabat dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercantum dalam lamipran keputusan surat ini;
- KETIGA** : Dokumen Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dimaksud dalam dictum KEDUA keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh untuk berperan serta dalam Penyusunan Dokumen-dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerinth (SAKIP);
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 03 Januari 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA**

AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si
NIP. 19810623 200604 1 008

Tembusan: disampaikan kepada;

1. Yth. Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : KPG.03.01.01/05-SK.KasatPolPP/2024
TANGGAL : 03 JANUARI 2024

A. SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

- I. Ketua : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
- II. Wakil Ketua : Kasubag Perencanaan dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
- III. Anggota : 1. Kasubag Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
2. Kasubag Kepegawaian dan Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
3. Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
4. Kasi Satuan Pelindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
5. Kasi Pembinaan dan Pengawasan Personil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
6. Kasi Kerjasama dan Pencegahan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
7. Pengelola Administrasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
8. Pengelola Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA

